BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 159/PM.00.02/K.KS-10/11/2023 Pelaihari, 23 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut
(daftar terlampir)
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut pada Tahapan Masa Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*;
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu*;
3. Memperhatikan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut untuk mendaftarkan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Organisasi penyelenggara kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (25 November 2023) kepada KPU Kabupaten Tanah Laut;
4. Memperhatikan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan dan menyerahkan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (23 November 2023) kepada KPU Kabupaten Tanah Laut;
5. Memperhatikan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut untuk mendaftarkan Akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi dengan memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (25 November 2023) di KPU Kabupaten Tanah Laut;
6. Agar Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut dapat menyampaikan tembusan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 159/PM.00.02/K.KS-10/11/2023
Tanggal : 23 November 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Tanah Laut;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tanah Laut;;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tanah Laut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut